



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.814, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Maros. Kabupaten  
Gowa. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAROS DENGAN KABUPATEN GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAROS DENGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
2. Kabupaten Maros adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Gowa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

### Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Maros dan Kota Makassar yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat  $05^{\circ} 09' 54.845''$  LS dan  $119^{\circ} 31' 06.840''$  BT;

- b. TK 01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat  $05^{\circ} 09' 49.765''$  LS dan  $119^{\circ} 31' 30.395''$  BT;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 03 dengan koordinat  $05^{\circ} 10' 02.012''$  LS dan  $119^{\circ} 31' 45.263''$  BT;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 04 dengan koordinat  $05^{\circ} 10' 02.332''$  LS dan  $119^{\circ} 31' 49.296''$  BT;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 05 dengan koordinat  $05^{\circ} 09' 50.345''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 21.334''$  BT;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK 06 dengan koordinat  $05^{\circ} 09' 56.176''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 26.367''$  BT;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sawah sampai pada TK 07 dengan koordinat  $05^{\circ} 09' 47.824''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 45.048''$  BT;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Ticcekang sampai pada TK 08 dengan koordinat  $05^{\circ} 09' 35.238''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 46.186''$  BT;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Ticcekang sampai pada TK 09 dengan koordinat  $05^{\circ} 09' 27.553''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 46.686''$  BT;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 47 dengan koordinat  $05^{\circ} 09' 27.600''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 47.600''$  BT yang terletak pada batas Desa Paccellekang Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa dengan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros;
- k. PBU 47 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 10 dengan koordinat  $05^{\circ} 09' 36.362''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 44.031''$  BT;